



P U T U S A N

Nomor: 0177/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Penggugat",- -----

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagai "Tergugat";- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **09 Februari 2011** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0177/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal **09 Februari 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari (Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/12/III/2004 tanggal 27 Maret 2004) ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan mei tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat tanpa pamit pergi entah kemana dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang, berdasarkan surat keterangan dari kepala Desa Nomor : 474.024/402.315.01/2011 tanggal 07 Februari 2011 ;-----
4. Bahwa akibat hal tersebut, Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat selama antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; -----

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dirumah orangtua Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan orangtua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;-----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam persidangan telah memberikan penjelasan atas surat gugatannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu ;-----
- b. Bahwa, Tergugat tanpa pamit pergi entah kemana dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;-----
- c. Bahwa, Penggugat telah memberitahukan rencana perceraian ini kepada orangtua Tergugat dan orangtua Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil Gugatan, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 089/12/III/2004 tanggal 27 Maret 2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);- -----

Disamping bukti diatas, Penggugat juga menyerahkan bukti berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor: 474.024/402.315.01/2011 tanggal 07 Februari 2011 ;- -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desai, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;- -

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan

Hal. 5 dari 14 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ia adalah Tetangga

Penggugat ; -----

b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Kebonsari pada 27 Maret 2004 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ; -----

c. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu ; -----

d. bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan Mei 2004 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah mengirim berita atau uang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----

e. bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selain Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat ; -----

g. bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; tahun dan tidak ada komunikasi; --

- h. bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

- i. bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swastai, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN** ;- -

- a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ia adalah Tetangga Penggugat ;-----

- b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Kebonsari pada 27 Maret 2004 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;- -----

Hal. 7 dari 14 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 minggu, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu ; -----
- d. bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan Mei 2004 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak kepergian Tergugat hingga sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas ; -----
- e. bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selain Penggugat bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat; -----
- f. bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat; tahun dan tidak ada komunikasi; --
- g. bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil dan orangtua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

h. bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Hal. 9 dari 14 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Kebonsari pada tanggal 27 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Surat Keterangan ghaib terbukti bahwa sejak bulan Mei tahun 2004 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang- kurangnya sejak bulan 5 2004 disebabkan Tergugat tanpa pamit pergi entah kemana dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ; -----

- b. bahwa, saksi- saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Tergugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Tergugat saat sekarang ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** saksi- saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, fakta

Hal. 11 dari 14 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H oleh Hj. Sri Astuti, SH.. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah,

Hal. 13 dari 14 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan Drs. H. Nur Khasan, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Dra. Nanik Umiyati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH

Hj. Sri Astuti, SH.

Drs. H. Nur Khasan, SH., MH Panitera Pengganti

Dra. Nanik Umiyati

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	; Rp.
	35.000,-
2. Biaya Proses	; Rp.
	275.000,-
3. Materai	; Rp.
	6.000,-
Jumlah	; Rp.
	316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)